

Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual

Moh Husain Ohoirenan¹, Annisa Fithria²

^{1,2} Universitas Ahmad Dahlan

*Corresponding Author:

Annisa Fithria

annisa.fithria@act.uad.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the procedures of preparing financial statements at BAZNAS Kota Tual and the implementation of PSAK 109 on the financial statements of BAZNAS Kota Tual. This study uses a qualitative method by collecting the data through financial reports, literature, interview, and documentation. The results show that the financial reporting of zakat, infaq/sadaqah at BAZNAS Kota Tual has not fully implemented PSAK 109. Based on PSAK 109, the financial reporting of zakat, infaq/sadaqah uses five elements, i.e. initial recognition, measurement, distribution, presentation, and disclosure. However, practically, BAZNAS Kota Tual only implements a few elements, namely initial recognition and distribution. BAZNAS Kota Tual has not implemented measurement, presentation, and disclosure. Moreover, BAZNAS Kota Tual does not make complete financial reports, such as the balance sheets, reports on changes in funds, reports on changes in assets under management, cash flow reports, and notes on financial reports, but only make a simple report, namely the report on the collection and distribution of zakat, infaq/sadaqah.

Keywords: PSAK 109; Zakat; Infaq; Sadaqah; BAZNAS Financial Reporting

Received
17-08-2020

Received in revised form
19-11-2020

Accepted
19-11-2020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Tual dan implementasi PSAK 109 pada laporan keuangan BAZNAS Kota Tual. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui laporan keuangan, literatur, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kota Tual belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Berdasarkan PSAK 109, pencatatan keuangan zakat menggunakan lima elemen, yakni pengakuan awal, pengukuran, penyaluran, penyajian dan pengungkapan. Namun, dalam praktiknya, BAZNAS Kota Tual hanya menerapkan beberapa elemen, yaitu pengakuan awal dan penyaluran. BAZNAS Kota Tual belum menerapkan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Selain itu, BAZNAS Kota Tual juga tidak membuat laporan keuangan yang lengkap, seperti laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, melainkan hanya laporan secara sederhana, yaitu laporan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah.

Kata kunci: PSAK 109; Zakat; Infak; Sedekah; Laporan Keuangan BAZNAS

PENDAHULUAN

Zakat secara bahasa bermakna menyucikan, tumbuh atau berkembang. Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang ke empat dan hukum pelaksanaannya adalah wajib (Wibisono, 2015).

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu entitas (Jusup, 2011). Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut (Suwardjono, 2016).

Menurut Mursyidi (2003) akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam alokasi zakat.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat, yaitu PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah yang digunakan badan atau lembaga amil zakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian, dan pelaporan transaksi zakat dan infak/sedekah terhadap badan atau lembaga amil zakat.

Islam mempunyai instrumen utama yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* ke tangan *the have not*, yaitu zakat. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan (Sudirman, 2007). Zakat juga terbukti memiliki efek domino dalam kehidupan masyarakat, terutama membebaskan kaum dhuafa dari garis kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat kecil (Muhammad, 2002).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Akuntabilitas dan transparansi dari Organisasi Pengelola Zakat, Infak/Sedekah telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK 109 telah disahkan pada tanggal 6 April 2010. PSAK 109 dibuat untuk menyamakan bentuk laporan transaksi zakat, infak/sedekah. Oleh karena itu untuk memberikan informasi pengelolaan dana yang baik dan benar OPZ harus menerapkan PSAK 109. Penerapan PSAK 109 pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) sangatlah penting. Sesuai pada peraturan BAZNAS Bab II pasal 3 No. 02 Tahun 2014 bahwa "*LAZ harus bersedia diaudit sesuai ketentuan syariah dan keuangan secara berkala*". Oleh sebab itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 109 untuk menyamakan laporan keuangan serta memudahkan dalam proses pengauditan, karena pengauditan laporan keuangan pada BAZNAS atau LAZ merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat, apalagi dana yang dikumpulkan adalah dana umat.

Penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah tujuannya yaitu untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pada transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 wajib diterapkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). PSAK 109 berlaku pada OPZ yang pembentukannya dimaksud guna untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Pengelolaan dana zakat yang profesional dibutuhkan suatu badan atau lembaga khusus yang bertugas untuk mengelola zakat sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan, mulai dari perhitungan, pengumpulan dan pendistribusian zakat. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung tentang ketentuan zakat yang telah diatur oleh syariat Islam. Ketidakpercayaan pembayar zakat (muzakki) disebabkan karena belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat untuk publik. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan serta aturan pelaporan penggunaan dana zakat harus diberlakukan pada semua amil di Indonesia (Nikmatuanayah, 2012).

Laporan keuangan pada badan atau lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasional, yaitu guna untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah. Kemudian agar laporan keuangan menjadi akuntabel dan transparan maka dibutuhkan standar akuntansi untuk mengaturnya. Oleh karena itu, institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana zakat dan infak/sedekah atau yang amil, maka penyusunan laporan keuangan harus menggunakan standar akuntansi yang mengatur tentang zakat dan infak/sedekah (PSAK 109). Dengan adanya standar akuntansi, maka pelaporan keuangan menjadi lebih berkualitas. Standar akuntansi zakat dan infak/sedekah juga menjadi dasar untuk auditor dalam melakukan proses pengauditan laporan keuangan.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, beberapa penelitian memberi kesimpulan bahwa masih ada OPZ yang belum menerapkan PSAK 109. Menurut Shahnaz (2016), Arief, Monossoh dan Alexander (2017), Adriana dan Sayidah (2018), Mayangsari dan Puspitasari (2019), Mardiana (2019) dan Saputri, Diana dan Mawardi (2019) proses akuntansi zakat dan infak/sedekah masih tergolong sederhana, penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada transaksi dan penyajian laporan keuangan belum menerapkan PSAK 109. Namun Megawati dan Trisnawati (2014), Khofifah (2014), Mujahidi (2016), Listyowati, Murti dan Chomsatu (2016) dan Murniati dan Ikhsan (2020) menemukan bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan sudah lengkap, baik dari sisi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan yang telah sesuai dengan PSAK 109.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tual merupakan badan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 208 Tahun 2018 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian ini memilih objek di BAZNAS Kota Tual karena BAZNAS Kota Tual memiliki potensi zakat dan infak/sedekah yaitu sebesar 10% dari ASN Pemerintah Kota Tual yang sudah diatur oleh bendahara SKPD untuk keperluan para mustahik yang berhak menerima (Rahayaan, 2020). Alasan peneliti memilih lokasi di Kota Tual karena Kota Tual adalah salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk mayoritas muslim, maka Kota Tual memiliki potensi zakat yang cukup besar dalam berbagai profesi. Namun demikian, potensi tersebut belum dikelola secara maksimal. Selain itu, pemahaman yang sempit terhadap zakat masih menyelimuti pemikiran sebagian umat Islam (Tamnge, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Tual. Sebelum menganalisis penerapan PSAK 109, penelitian ini akan menguraikan prosedur penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Tual agar selanjutnya dapat dianalisis kesesuaian antara laporan keuangan dengan PSAK 109. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kota Tual dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah.

TINJAUAN LITERATUR

PSAK 109 Tahun 2011F

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan suatu badan atau lembaga amil zakat. PSAK 109 mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Pengakuan Awal

Adapun pengakuan awal berdasarkan PSAK 109 yaitu:

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
2. Zakat yang diterima dari pemberi zakat diakui sebagai penambah bagi dana zakat:
 - a. Jika dalam bentuk kas, maka sebesar jumlah yang diterima.
 - b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas.
3. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
4. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dan zakat untuk bagian nonamil.
5. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing penerima zakat ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
6. Jika pemberi zakat menentukan penerima zakat yang harus menyalurkan zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat.

Pengukuran

Adapun pengukuran berdasarkan PSAK 109 yaitu:

1. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
2. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai berikut:
 - a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penyaluran

Zakat yang disalurkan kepada penerima zakat, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
2. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Pengungkapan

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung penerima zakat.
5. Hubungan istimewa antara amil dan penerima zakat yang diantaranya:
 - a. Sifat hubungan istimewa
 - b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - c. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Penelitian Terdahulu

Penelitian telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu terkait penerapan PSAK 109 di Organisasi Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu adanya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang belum menerapkan (Shahnaz, 2016; Arief, Monosoh dan Alexander, 2017; Adriana dan Sayidah, 2018; Mayangsari dan Puspitasari, 2019; Mardiana, 2019; Saputri, Diana dan Mawardi, 2019) dan sudah menerapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (Megawati dan Trisnawati, 2014; Khofifah, 2014; Mujahidi, 2016; Listyowati, Murti dan Chomsatu, 2016; Murniati dan Ikhsan, 2020).

Shahnaz (2016) meneliti tentang penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa Laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga sebaiknya pimpinan BAZNAS melakukan pembuatan laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Arief, Monosoh dan Alexander (2017) melakukan penelitian tentang analisis penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja, sehingga disimpulkan BAZNAS Kota Manado dalam penyusunan laporan keuangannya belum menerapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah.

Adriana dan Sayidah (2018) melakukan penelitian tentang penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro. Hasil dari penelitian mereka adalah BAZNAS Kabupaten Bojonegoro belum menerapkan PSAK 109 dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Dalam penyajian dan pelaporan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro

belum membuat laporan keuangan dan hanya menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran, sedangkan PSAK 109 menyebutkan 5 komponen laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Modal, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain itu, Mayangsari dan Puspitasari (2019) melakukan penelitian tentang analisis perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kabupaten Bondowoso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh BMH Kabupaten Bondowoso hanya neraca dan laporan perubahan dana, sehingga disimpulkan laporan keuangan yang terdapat pada BMH Kabupaten Bondowoso masih belum sesuai dengan PSAK 109.

Mardiana (2019) juga melakukan penelitian tentang analisis pelaporan keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah belum menerapkan empat elemen dari PSAK 109, yaitu pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, pengungkapan dan penyajian. BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah juga tidak menunjukkan informasi secara rinci dengan membuat laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah hanya membuat laporan secara sederhana yaitu laporan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Hal ini yang membuat informasi kepada muzakki tidak lengkap.

Saputri, Diana dan Mawardi (2019) melakukan penelitian tentang analisis penerapan PSAK 109 pada LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-Nuur Kota Batu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengakuan yang diterapkan LAZIS dan LESMA telah sesuai dengan PSAK 109, namun dalam hal pengukuran dan penyajian belum sepenuhnya sesuai dengan konsep dalam PSAK 109, dan konsep yang diterapkan LAZIS maupun LESMA belum sesuai dengan konsep dalam PSAK 109 dalam hal pengungkapan yang merupakan komponen akhir dari laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 yang merupakan standar bagi amil ketika menyusun laporan keuangan amil.

Di sisi lain, Megawati dan Trisnawati (2014) melakukan penelitian tentang penerapan PSAK 109 pada BAZ Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa BAZ Pekanbaru telah menerapkan PSAK 109 pada pelaporan keuangannya sejak 2011 tercantum dalam laporan tahunan 2011 dan 2012. Kemudian perwujudan transparansi akuntabilitas merupakan dampak positif pada peningkatan pengumpulan zakat, donasi/amal, serta meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah Kota Pekanbaru.

Khofifah (2014) juga melakukan penelitian tentang analisis kesesuaian penerapan PSAK 109 mengenai penyajian laporan keuangan dana zakat, infak/sedekah pada BAZIS DKI Jakarta. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BAZIS DKI Jakarta telah menerapkan PSAK 109 dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. BAZIS tersebut juga merasa sangat dimudahkan dengan adanya PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah.

Mujahidi (2016) melakukan penelitian tentang analisis penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan pada lembaga amil zakat Baitulmaal

Hidayatullah Cabang Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMH Cabang Malang sudah menerapkan PSAK 109 dalam akuntansi zakat dan pelaporan keuangan, namun belum sepenuhnya. Lembaga tersebut belum memisahkan pencatatan antara dana amil dan dana nonmail, sedangkan pada PSAK 109 pada paragraf 12 dijelaskan bahwa zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil, sehingga diperlukan adanya pemisahan antara dana amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

Listyowati, Murti dan Chomsatu (2016) yang melakukan penelitian tentang analisis penerapan PSAK 109 pada LAZ Yayasan Solo Peduli Ummat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa LA Z Yayasan Solo Peduli Ummat sudah menerapkan proses akuntansi dengan baik sesuai dengan ketentuan. Selain itu, pada prinsipnya perlakuan akuntansi pada LAZ Yayasan Solo Peduli Ummat telah sesuai dengan PSAK 109. Laporan keuangan yang telah sesuai-diantaranya neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, dan catatan atas laporan keuangan.

Sama halnya dengan Murniati dan Ikhsan (2020) yang melakukan penelitian tentang analisis penerapan PSAK 109 mengenai akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada Baitul Mal Aceh. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa persentase penerapan PSAK 109 pada Baitul Mal Aceh sudah mencapai 94%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh telah melakukan pengelolaan zakat dan infaq/sedekah dengan baik sesuai dengan PSAK yang berlaku.

METODE

Objek pada penelitian ini adalah BAZNAS Kota Tual, Alamat Jln. Merdeka Lt 2 Pasar Masrum Kota Tual. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain: pencatatan dari transaksi zakat, data laporan keuangan tahun 2019 (laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan), kebijakan akuntansi yang digunakan serta data lain yang relevan dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun observasi langsung pada objek penelitian. Seperti hasil wawancara dengan pimpinan atau pihak manajemen BAZNAS Kota Tual. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, serta literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi literatur, wawancara, dan dokumentasi. Studi literatur terkait PSAK 109 digunakan untuk membandingkan laporan keuangan dengan PSAK 109. Selanjutnya wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau tanya jawab secara langsung dengan pegawai pada BAZNAS Kota Tual. Metode ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya, teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang tersedia pada BAZNAS Kota Tual. Teknik dokumentasi berorientasi untuk mendapatkan data melalui dokumen-dokumen dan catatan tertulis berupa arsip yang terdapat dalam objek penelitian. Arsip dalam objek penelitian ini berupa laporan keuangan BAZNAS Kota Tual.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah.
2. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian serta mengetahui permasalahan yang ada.
3. Menganalisis data dengan mendeskripsikan kebijakan penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kota Tual, kemudian membandingkannya dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah.
4. Menarik kesimpulan dengan cara mengidentifikasi laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 dan memberikan saran jika dianggap perlu sebagai perbaikan dalam permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tual adalah organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Tual yang diberi wewenang secara khusus oleh Walikota Tual berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 208 Tahun 2018 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Keberadaan BAZNAS merupakan salah satu ketentuan penting yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Keberadaan BAZNAS dimaksudkan untuk memaksimalkan sistem pengelolaan zakat agar berhasil guna dan berdaya guna sehingga pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan lain dalam zakat, infak dan sedekah adalah telah ada undang-undang tentang pengelolaan zakat serta peraturan pemerintah untuk pengelolaan zakat, tetapi belum ada database tentang muzakki sebagai modal dalam perencanaan pengumpulan sehingga perlu adanya surat edaran dari Pemerintah Daerah Kota Tual sebagai pemetaan untuk memetakan muzakki di Kota Tual. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Tual yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Tual wewenangnya terbatas pada muzakki di kalangan Pegawai Negeri Sipil /ASN, pengusaha, BUMN dan BUMD di Wilayah Kota Tual. Langkah strategis yang harus diprioritaskan oleh BAZNAS Kota Tual adalah memotivasi umat Islam di kalangan muzakki, PNS/ASN, pengusaha, BUMN, BUMD dan profesional untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah.

Laporan Keuangan BAZNAS Kota Tual

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sebuah siklus akuntansi dan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan manajemen. Untuk itu laporan keuangan harus mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan manajemen. Setiap entitas nirlaba wajib untuk melaporkan kinerja dan posisi serta keadaan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap para anggota dan para donatur. Hal ini berkaitan dengan badan amil zakat nasional yang sumber dananya berasal dari zakat, infak dan sedekah, yang berasal dari muzakki. Untuk itu, badan amil zakat nasional harus membuat serta melaporkan kinerja dan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban

kepada masyarakat yang telah mempercayakan zakat mereka kepada badan amil zakat nasional. Laporan tersebut harus dibuat secara periodik, transparan dan wajar. Demikian pada badan amil zakat, infak, dan sedekah wajib untuk melaporkan kinerja dan laporan keuangan kepada para muzakki dan mustahik.

Prosedur Penyusunan Laporan keuangan BAZNAS Kota Tual

Penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kota Tual dimulai dari adanya transaksi masuk berupa dana ZIS dan transaksi keluar berupa pendistribusian ZIS dengan program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Dana ZIS yang masuk dapat berupa kas maupun nonkas. Pada saat penerimaan dana ZIS oleh muzakki petugas bagian administrasi menerima dana tersebut lalu memasukkan nominal setoran ZIS dan data muzakki ke dalam laporan penerimaan dana zakat, infak dan sedekah.

Hal ini juga berlaku pada pendistribusian dana ZIS. BAZNAS Kota Tual telah membuat rencana kegiatan untuk pendistribusian ZIS. Rencana kegiatan tersebut sudah dibuat dalam bentuk rencana kerja tahunan (RKT) yang telah dibahas dan dibuat untuk tahun yang akan datang. Pendistribusian ZIS yang dilakukan harus sesuai dengan program yang telah direncanakan dan sesuai dengan asnaf yang telah ditentukan. Pencatatan pendistribusian ZIS dilakukan oleh bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan, BAZNAS Kota Tual tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti kas masuk (penerimaan) dan bukti kas keluar (penyaluran) yang kemudian dibuat dalam laporan keuangan. Siklus pencatatan keuangan dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan penyaluran dana. Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan BAZNAS Kota Tual tidak menggunakan jurnal secara khusus melainkan dengan sistem *cashflow*, dimana dalam laporan keuangan tersebut hanya ada dua tabel, yaitu tabel transaksi masuk (penghimpunan) dan keluar (penyaluran) yang berupa buku kas penghimpun dan penyaluran zakat, infak dan sedekah.

Sistem pencatatan yang digunakan BAZNAS Kota Tual masih tergolong sangat sederhana dimana ketika ada penerimaan dicatat saat kas diterima dan pengeluaran dicatat saat kas dikeluarkan. Adapun cara menghitung perubahan kas yang digunakan oleh BAZNAS Kota Tual adalah:

$$\text{Perubahan Kas} = \text{Pemasukan} - \text{Pengeluaran}.$$

Bagian Keuangan BAZNAS Kota Tual, Ibu Nurhayati Dfinubun, S.Pd.I., menyatakan bahwa metode tersebut telah digunakan sejak BAZNAS Kota Tual didirikan, selama ini BAZNAS Kota Tual masih menggunakan metode sederhana ini untuk memudahkan pencatatan. Bentuk laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Tual adalah laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang menginformasikan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas. Untuk saat ini laporan keuangan BAZNAS Kota Tual belum menggunakan laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan lainnya. Pencatatan transaksi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tual sesuai dengan yang tertera di PSAK 109 meskipun bukti-bukti transaksi disimpan dan dilampirkan. Transaksi dicatat dengan format keterangan dan jumlah dana yang

masuk atau keluar. Bagian keuangan BAZNAS Kota Tual menyatakan bahwa PSAK 109 belum diterapkan di lembaga tersebut dikarenakan sumber daya manusia yang terbatas.

Tabel 1 adalah laporan keuangan pada periode Januari-Juni 2019 dan Tabel 2 adalah laporan keuangan pada periode Juli-Desember 2019. Laporan tersebut adalah laporan untuk mengetahui jumlah dana yang terhimpun dan jumlah penyaluran dana. Dari Tabel 1 dan Tabel 2 dapat dilihat bahwa dana zakat, infak dan sedekah yang terhimpun digunakan untuk penyaluran zakat ke beberapa desa dan kelurahan di Kota Tual yang berhak menerima zakat. Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tual tidak lepas dari pembuatan laporan keuangan.

Bentuk laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kota Tual masih sangat sederhana yaitu terdiri atas laporan penghimpunan dan penyaluran dana. Laporan yang seperti itu sekiranya dapat dipahami oleh para muzakki. Laporan keuangan dipublikasikan ke masyarakat setiap tahunnya dalam pembahasan program kerja BAZNAS Kota Tual. Hal-hal yang dipublikasikan antara lain: laporan keuangan, nama-nama muzakki dan jumlah penyetoran yang dilakukan muzakki. Laporan keuangan BAZNAS Kota Tual dipublikasi sebatas *print-out* dan belum dipublikasikan melalui laman tersendiri dari BAZNAS Kota Tual.

Tabel 1. Pembukuan dan Pencatatan Keuangan BAZNAS Kota Tual Periode Januari-Juni 2019

DEBET			KREDIT		
Tanggal	Uraian	Jumlah	Tanggal	Uraian	Jumlah
01/06/2019	Infak ASN Pemerintah Kota Tual	Rp150.429.800	17/07/2019	Penyaluran kepada 3 desa dan 1 kelurahan sebanyak 100 orang Rp250.000	Rp25.000.000
				Penyaluran kepada siswa/I SD/MI SMP/Mts sebanyak 160 orang Rp300.000	Rp48.000.000
15/06/2019	Zakat yang diserahkan oleh UPZ dan Muzakki	Rp131.692.922	17/07/2019	Penyaluran kepada ibu-ibu penjual makanan malam sebanyak 52 orang Rp1.000.000	Rp52.000.000
				Penyaluran kepada usaha produktif sebanyak 20 orang Rp5.000.000	Rp100.000.000
				Operasional dan hak Amil	Rp30.000.000
31/07/2019				Saldo	Rp27.185.722
31/07/2019	Jumlah	Rp282.185.722	31/07/2019	Jumlah	Rp282.185.722

Tabel 2. Pembukuan dan Pencatatan Keuangan BAZNAS Kota Tual Periode Juli-Desember 2019

DEBET			KREDIT		
Tanggal	Uraian	Jumlah	Tanggal	Uraian	Jumlah
31/07/2019	Saldo	Rp27.185.722			
31/12/2019	Infak ASN Pemerintah Kota Tual	Rp120.018.000	23/01/2020	Penyaluran kepada 6 desa dan 2 kelurahan sebanyak 200 orang Rp250.000	Rp50.000.000
				Penyaluran kepada siswa/I SD/MI SMP/Mts sebanyak 200 orang Rp300.000	Rp50.000.000
				Operasional dan hak Amil.	Rp35.000.000
23/01/2020				Saldo	Rp19.203.000
23/01/2020	Jumlah	Rp154.203.000	23/01/2020	Jumlah	Rp154.203.000

Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan dengan PSAK 109

Penerimaan zakat di Organisasi Pengelola Zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat, 12,5% dari keseluruhan zakat yang diterima adalah hak amil, dan penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil.

Tabel 3. Perbandingan Pengakuan Awal Zakat pada PSAK 109 dan BAZNAS Kota Tual

Transaksi	PSAK 109	BAZNAS Kota Tual	Ket
Penerimaan Zakat maal dari UPZ Masjid di Kota Tual sebesar Rp5.160.000	Dr. Kas Rp131.692.922 Cr. Penerimaan Zakat Rp131.692.922	UPZ Masjid di Kota Tual Rp131.692.922	Sesuai

Tabel 3 menunjukkan perbandingan pengakuan awal zakat pada PSAK 109 dan BAZNAS Kota Tual. Berdasarkan PSAK 109, pengakuan awal zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, sedangkan BAZNAS Kota Tual sudah mengakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Hal ini menyebabkan pengakuan awal zakat di BAZNAS Kota Tual sesuai dengan PSAK 109 karena BAZNAS Kota Tual sudah mengakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.

Jika terjadi penurunan nilai aset, zakat harus diakui dan dicatat dan jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Akan tetapi BAZNAS Kota Tual hingga saat ini belum mendapat zakat berupa nonkas.

Tabel 4. Perbandingan Penyaluran Zakat pada PSAK 109 dan BAZNAS Kota Tual

Transaksi	PSAK 109	BAZNAS Kota Tual	Ket
Penyaluran dana zakat kepada mustahik di Kota Tual sebesar Rp131.692.922	Dr. Penyaluran dana zakat Cr. Kas Rp131.692.922	Mustahik Rp131.692.922	Sesuai

Tabel 4 menunjukkan perbandingan penyaluran zakat pada PSAK 109 dan BAZNAS Kota Tual. Berdasarkan PSAK 109, penyaluran zakat diakui dan dicatat sebagai pengurang dana zakat. BAZNAS Kota Tual telah menyalurkan dana zakat kepada pihak yang berhak menerima zakat (mustahik) ke beberapa desa dan kelurahan di Kota Tual. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat di BAZNAS Kota Tual sesuai dengan PSAK 109 karena BAZNAS Kota Tual menyalurkan dana zakat dan dicatat sebagai pengurang dana zakat sebesar yang telah diberikan/dialurkan.

Selanjutnya, amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca posisi keuangan. Namun dalam praktiknya BAZNAS Kota Tual masih belum menyajikan laporan posisi keuangan sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS Kota Tual sudah memisahkan dana zakat, infak/sedekah dan dana amil tetapi tidak ada dana nonhalal dikarenakan tidak ada pencatatan dana nonhalal di BAZNAS Kota Tual, disebabkan bunga dari bank konvensional tersebut tidak diketahui oleh pihak BAZNAS Kota Tual. Penyajian dana-dana tersebut juga tidak disajikan dalam neraca melainkan dalam laporan pengumpulan dan penyaluran.

Amil harus mengungkapkan beberapa hal yang berkaitan dengan zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima, rincian jumlah penyaluran dana zakat dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik harus memenuhi syarat penerima zakat sesuai syariat. Namun dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Tual tidak dimuat informasi yang menjelaskan skala prioritas penyaluran dan penerima, dan jumlah dana yang diterima langsung.

Penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip syariah dilarang. Berdasarkan PSAK 109, penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana zakat, infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah. BAZNAS Kota Tual menghimpun dana zakat dan infak/sedekah di bank konvensional dikarenakan belum ada bank syariah di Kota Tual. Bunga dari bank konvensional tersebut tidak diketahui oleh pihak BAZNAS Kota Tual. Jika terdapat bunga maka tidak digunakan dan menjadi saldo di tabungan BAZNAS Kota Tual. Dana nonhalal tidak hanya berasal dari bank konvensional, tapi juga bisa dari pengusaha nonhalal. BAZNAS Kota Tual belum pernah menghimpun dana zakat dan infak/sedekah dari pengusaha nonhalal.

PSAK 109 menunjukkan bahwa jika terjadi penerimaan dana zakat maka akan menambah dana zakat, sedangkan pengeluaran untuk penyaluran zakat akan

mengurangi kas. Dana zakat dan infak/sedekah atau dana yang lainnya yang diterima langsung dicatat sebagai kas masuk, dan ketika dana keluar langsung dicatat sebagai kas keluar. Sistem pencatatan yang digunakan ini mengakibatkan laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Tual hanya laporan penerimaan dan pengeluaran dana saja. Berdasarkan PSAK 109, BAZNAS Kota Tual seharusnya menyajikan lima laporan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, satatan atas laporan keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kota Tual belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Berdasarkan PSAK 109, pencatatan keuangan zakat menggunakan lima elemen yakni pengakuan awal, pengukuran, penyaluran, penyajian dan pengungkapan. Namun di dalam praktiknya, BAZNAS Kota Tual hanya menerapkan beberapa elemen yaitu pengakuan awal dan penyaluran saja. BAZNAS Kota Tual belum menerapkan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Selain itu, BAZNAS Kota Tual juga tidak membuat laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, melainkan hanya laporan secara sederhana yaitu laporan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, D. H. dan Sayidah, N. (2018) "Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro," *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 2(2), hal. 72-85. doi: 10.25139/jaap.v2i2.1395.
- Arief, S. W. H., Monossoh, H. dan Alexander, S. W. (2017) "Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado," *Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1), hal. 98-107. doi: 1907-9737.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2011) "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah." Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah.
- Jusup, A. H. (2011) *Dasar Dasar Akuntansi Jilid 1*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
- Khofifah, S. (2014) "Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK 109 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Dana ZIS pada BAZIS DKI Jakarta," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*.
- Listyowati, I., Murti, T. dan Chomsatu, Y. (2016) "Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta," *Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta*, (September), hal. 61-68.

- Mardiana, A. (2019) "Analisis Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK Nomor 109 (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah)," 109.
- Mayangsari, I. N. dan Puspitasari, D. (2019) "Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kabupaten Bondowoso," *International Journal of Social Science and Business*, 3(1), hal. 28. doi: 10.23887/ijssb.v3i1.17161.
- Megawati, D. dan Trisnawati, F. (2014) "Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(1), hal. 40-59.
- Muhammad (2002) *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mujahidi, K. (2016) "Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang)."
- Murniati, M. dan Ikhsan, A. E. (2020) "Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), hal. 222-228. doi: 10.24815/jimeka.v5i2.15557.
- Mursyidi (2003) *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nikmatuanayah (2012) "Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Yayasan Daruttaqwa Semarang," *Prosiding SNaPP: Sosial Ekonomi dan Humaniora*, (45), hal. 523-532.
- Rahayaan, A. (2020) *Walikota Tual Serahkan Bantuan Zakat kepada 400 Kaum Dhuafa di Kota Tual*. Tersedia pada: www.tualnews.com: <https://www.tualnews.com/walikota-tual-serahkan-bantuan-zakat-kepada-400-kaum-dhuafa-di-kota-tual/dprd-malra/humas-pemkot-tual-walikota-tual-wakil-walikota-tual-sekda-kota-tual-opd-kota-tual-dprd-tual/>.
- Saputri, T. D., Diana, N. dan Mawardi, M. C. (2019) "Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat di Kota Batu (Studi Kasus pada LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-Nuur Kota Batu)," *E-Jra*, 08(01), hal. 1-13.
- Shahnaz, S. (2016) "Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal EMBA*, 3(109), hal. 315-324.
- Sudirman (2007) *Zakat dalam Pasaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press.

Suwardjono (2016) *Akuntansi Pengantar*. Yogyakarta: BFFE Yogyakarta.

Tamnge, U. (2019) *Baznas Kota Tual Bagikan Infaq dan Zakat kepada 332 Mustahiq*. Tersedia pada: [www.marrinnews.com:https://www.marrinnews.com/2019/07/baznas-kota-tual-bagikan-infaq-dan.html?m=0](https://www.marrinnews.com/2019/07/baznas-kota-tual-bagikan-infaq-dan.html?m=0).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Wibisono, Y. (2015) *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.